



BUPATI ACEH BESAR

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR : PEG.800/ 6 /TAHUN 2012

TENTANG
TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR

BUPATI ACEH BESAR

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, dipandang perlu pengembangan kualitas sumber daya aparatur daerah yang profesional, terampil dan berkualitas dalam menyelenggarakan tugas-tugas Pemerintahan di Kabupaten Aceh Besar;
 - b. bahwa untuk menciptakan kualitas sumber daya aparatur dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Aceh Besar, diperlukan upaya peningkatan mutu profesionalisme untuk meningkatkan prestasi kerja, pengabdian, loyalitas dan dedikasi yang baik serta pengembangan kompetensi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi jabatan Pegawai Negeri Sipil melalui lembaga Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta untuk mewujudkan penetapan formasi yang bertujuan meningkatkan jumlah dan mutu PNS yang memadai sesuai beban kerja dan tanggungjawab pada masing-masing unit kerja atau satuan organisasi yang bersangkutan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Besar tentang mekanisme atau ketentuan umum pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar yang mengikuti pendidikan formal pada lembaga Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta dengan menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk Kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

15. Peraturan...



15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2010 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 03);
19. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 15 Tahun 2010 tentang perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BESAR TENTANG TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari Daerah Propinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberikan kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah Kabupaten yang terdiri dari atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;

5. Sekretaris...



5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Besar;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Besar yang aggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum;
7. Otonomi Daerah adalah Hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
8. Daerah otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri;
9. *Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh Pemerintah kepada Daerah Otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;*
10. Tugas pembantuan adalah penegasan dari Pemerintah Kepala Daerah dan/atau desa dari Pemerintah Propinsi kepada Kabupaten dan/atau desa serta dari Pemerintah Kabupaten kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu;
11. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Aceh Besar yang berwenang mengangkat, memindahkan dan/atau memberhentikan Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural dan fungsional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
12. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah;
13. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat BKPP adalah satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan kepegawaian;
14. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pendukung Kepala Daerah;
15. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar;
16. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu secara mandiri;

17. Tugas belajar...

yg

17. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara baik di dalam daerah maupun di luar negeri dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga Pegawai Negeri Sipil pada unit kerja Pemerintah Daerah, bukan atas biaya sendiri dan meninggalkan tugas sehari-hari sebagai PNS sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
18. Izin Belajar adalah pemberian izin belajar kepada Pegawai Negeri Sipil untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan melalui jalur pendidikan formal pada lembaga pendidikan negeri dan swasta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
19. Pegawai Pelajar adalah PNS dilingkungan Kabupaten Aceh Besar yang diberikan tugas belajar;
20. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Daerah yang bekerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar;
21. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar;
22. Perjanjian Tugas Belajar adalah perjanjian tertulis antara pegawai pelajar dengan pimpinan Unit Kerja yang memuat syarat-syarat, hak dan kewajiban para pihak sesuai dengan perturan perundang-undangan;
23. Pembebasan sementara dari tugas-tugas jabatan fungsional adalah pembebasan sementara PNS dari tugas-tugas jabatan fungsionalnya karena melaksanakan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
24. Pemberhentian dari jabatan struktural adalah pemberhentian PNS dari *jabatan strukturalnya karena melaksanakan tugas belajar lebih 6 (enam) bulan;*
25. Ikatan dinas adalah masa wajib kerja pada unit kerja asal bagi PNS yang telah berakhir masa tugas belajar;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan ini adalah untuk mengatur mekanisme pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar;
- (2) Tujuan Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar kepada Pegawai Negeri Sipil adalah :
 - a. Memenuhi kebutuhan akan tenaga yang memiliki keahlian atau kompetensi tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengembangan organisasi;

b.Meningkatkan...

29

- b. Meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, serta sikap dan kepribadian profesional PNS sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pengembangan karir PNS;
- (3) Tugas Belajar dan Izin Belajar merupakan penghargaan yang diberikan kepada PNS yang menunjukkan prestasi kerja, loyalitas, disiplin dan dedikasi yang baik serta kebutuhan organisasi dan profesi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi pada unit kerja yang bersangkutan;

BAB III

TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 3

- (1) Pemberian Tugas Belajar diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang akan menempuh Pendidikan pada Lembaga Pendidikan Formal Kedinasan atau Perguruan Tinggi Negeri untuk Program Diploma-III (D-III), Diploma-IV (D-IV), Strata-1 (S-1), Strata-2 (S-2) dan Strata-3(S-3);
- (2) Tugas Belajar diberikan untuk masa tertentu sesuai jenjang pendidikan yang diikuti :
 - a. Program Pendidikan Diploma III, 6(enam) semester;
 - b. Program Pendidikan Sarjana atau Diploma IV, 8 (delapan) semester;
 - c. Program Pendidikan Magister atau yang setara, 4 (empat) semester;
 - d. Program Pendidikan Doktor, 6(enam) semester;
- (3) Pemberian Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang akan menempuh Pendidikan pada Program Studi atau Jurusan dengan akreditasi minimal " B ";
- (4) Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dinilai memiliki prestasi kerja yang baik, loyal, disiplin, dedikasi dan cerdas;
- (5) Penilaian terhadap Prestasi, Dedikasi, Loyalitas, Disiplin dan Kecerdasan dari Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permohonan Tugas Belajar dibebankan oleh Kepala SKPD;

Pasal 4

Kriteria Pemberian Tugas Belajar adalah :

- a. Berstatus Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar;
- b. Memiliki masa kerja minimal 2 (dua) tahun terhitung sejak pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil;

c.batas...

- c. Batas usia Maksimal pegawai pelajar terhitung mulai tanggal seleksi atau penyaringan yaitu :
 - 1. Umur 35 (tiga puluh lima) tahun, untuk Diploma-III (D-III), Diploma-IV (D-IV) dan Strata-1 (S-1);
 - 2. Umur 38 (tiga puluh delapan) tahun, untuk Strata-2 (S-2) dan
 - 3. Umur 42 (empat puluh dua) tahun, untuk Strata-(S-3);
- d. Pangkat / Golongan ruang serendah-rendahnya Pengatur Muda, II/a untuk Pendidikan Diploma-III (D-III), dan Pendidikan Strata-1 (S-1) Penata Muda, III/a untuk Pendidikan Strata-2 (S-2) dan Penata Muda Tingkat-1, III/b untuk Pendidikan Strata-3 (S-3);
- e. Khusus untuk Pendidikan S-2 dan S-3 diprioritaskan bagi Pegawai Negeri Sipil yang melanjutkan Pendidikan sesuai dengan Jurusan Program Pendidikan sebelumnya atau bidang tugas/jabatan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
- f. Setiap unsur dalam penilaian DP-3 bernilai baik;
- g. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan berat;

Pasal 5

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti Pendidikan yang penerimaannya harus melalui Testing, dan harus mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat Izin Testing serta Rekomendasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian;
- (2) Persyaratan untuk mendapatkan Surat Izin Testing dan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Surat Pengantar dari Kepala SKPD Definitif yang bersangkutan;
 - b. Surat Rekomendasi dari Kepala SKPD Definitif yang bersangkutan;
 - c. Foto copy Surat Keputusan Pengangkatan CPNS;
 - d. Foto copy Surat Keputusan Pengangkatan PNS;
 - e. Foto copy Kartu Pegawai (KARPEG);
 - f. Foto copy Kompersi NIP baru;
 - g. Foto copy Surat Keputusan Pangkat Terakhir;
 - h. Foto copy Surat Keputusan Jabatan (bila ada);
 - i. Foto copy DP-3 berturut-turut 2 tahun terakhir dengan nilai sekurang-kurangnya katagori "Baik" setiap unsur penilaian;
 - j. Foto copy ijazah terakhir bagi yang melanjutkan pendidikan;
 - k. Foto copy Rekapitulasi absensi pegawai berturut-turut selama 6(enam) bulan terakhir dengan persentase minimal 85 % perbulan;
 - l. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat dari dokter Pemerintah;
 - m. Surat Keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan berat dari Pejabat Pembina Kepegawaian; dan
 - n. Brosur dari Fakultas;
 - o. Persyaratan point c /d k harus dilegalisir oleh pejabat berwenang;

Pasal 6

- (1) Persyaratan untuk mendapatkan Tugas Belajar harus mengajukan permohonan dengan melampirkan bahan sebagai berikut :
 - ✓ a. Surat Pengantar dari Kepala SKPD Definitif yang bersangkutan yang antara lain menyatakan bahwa Pegawai dimaksud layak untuk ✓ diberikan Tugas Belajar karena Memiliki Prestasi Kerja, Dedikasi, Loyalitas dan Disiplin yang baik selama melaksanakan tugas;

b.Surat...

29

- ✓ b. Surat Rekomendasi dari Kepala SKPD Definitif yang bersangkutan; ✓
- ✓ c. Foto copy Surat Keputusan Pengangkatan CPNS;
- ✓ d. Foto copy Surat Keputusan Pengangkatan PNS; ✓
- e. Foto copy Kartu Pegawai (KARPEG);
- f. Foto copy Surat Keputusan Pangkat Terakhir;
- g. Foto copy Surat Keputusan Jabatan (bila ada);
- ✓ h. Foto copy DP-3 berturut-turut 2 tahun terakhir dengan nilai sekurang-kurangnya katagori "Baik" setiap unsur penilaian;
- i. Foto copy Kompersi NIP baru;
- j. Foto copy Ijazah terakhir bagi yang melanjutkan pendidikan;
- k. Daftar Riwayat Hidup (DRH) sesuai dengan SE.Menteri/BKN;
- ✓ l. Surat Keterangan telah diterima/lulus seleksi masuk dari Fakultas (asli);
- ✓ m. Surat Izin Testing dan Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
- ✓ n. Surat Perjanjian dan Pernyataan Tugas Belajar yang bersangkutan harus mengabdikan selama 8(delapan) tahun terhitung sejak selesainya melaksanakan pendidikan dan ditanda tangani oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diatas materai 6000 didepan Notaris; dan
- o. Surat Keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan berat dari Pejabat Pembina Kepegawaian;

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan masing-masing dalam rangkap 2 (dua) dan point c s/d j harus dilegalisir oleh pejabat berwenang;

Bagian Kedua

Tata Cara

Pasal 7

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang telah melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), selanjutnya mengajukan Permohonan Izin Testing dan Rekomendasi dari SKPD Kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Aceh Besar untuk mendapatkan pertimbangan dan persetujuan;
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kemudian dituangkan dalam Keputusan Tugas Belajar yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan mendapat Tugas Belajar dibebaskan dari tugas-tugas pekerjaan dan/atau jabatannya dengan tetap memperoleh hak-hak kepegawaiannya sesuai ketentuan yang berlaku;
- (4) Pemindahan/pengalihan lembaga pendidikan, perubahan jurusan atau bidang studi pendidikan tempat Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar yang ditetapkan harus mendapat persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau dari Bupati;

Bagian Ketiga...

48

Bagian Ketiga

Berakhirnya Tugas Belajar

Pasal 8

- (1) Pemberian Tugas Belajar kepada Pegawai Negeri Sipil dinyatakan berakhir apabila :
 - a. Telah menyelesaikan Pendidikan berdasarkan surat pemberitahuan dari Lembaga Pendidikan tempat Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan mendapat Tugas Belajar;
 - b. Tidak dapat menyelesaikan Program Pendidikan sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan dalam Keputusan Tugas Belajar;
 - c. Melanggar Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil serta ketentuan lainnya yang berlaku pada Lembaga Pendidikan dan/atau melanggar perjanjian Tugas Belajar yang pernah ditandatangani; dan
 - d. Karena satu dan lain hal tidak dapat melanjutkan Pendidikan berdasarkan pemberitahuan/keterangan dari Lembaga Pendidikan yang bersangkutan;
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang telah berakhir Tugas Belajar Wajib Melapor kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Aceh Besar dan Unit Kerja atau Organisasi asal dengan menyerahkan Surat Keterangan Pengembalian dari Perguruan Tinggi;
- (3) Berdasarkan Surat Pengembalian dari Perguruan Tinggi, Pegawai Negeri Sipil tersebut sudah dapat ditunjuk, diangkat dan ditugaskan dalam suatu pekerjaan dan/atau jabatan;
- (4) Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah berakhir masa Tugas Belajar namun belum menyelesaikan pendidikan dapat melanjutkan kembali pendidikannya dengan pertimbangan antaran lain :
 - a. Surat Keterangan dari Perguruan Tinggi tentang alasan keterlambatan penyelesaian Pendidikan sesuai dengan ketentuan; dan
 - b. Rekomendasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bagian Keempat

Pembiayaan

Pasal 9

- (1) Biaya Tugas Belajar terdiri dari :
 - a. Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK), Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN);
 - b. Pihak Ketiga tidak mengikat;
- (2) Bagi PNS yang melanjutkan pendidikan Tugas Belajar dengan Sumber Biaya dari Pihak Ketiga tidak mengikat harus dibuktikan dengan surat jaminan pembiayaan tugas belajar baik dalam negeri maupun luar negeri;
- (3) Besaran biaya Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Bagian Kelima... 8

Bagian Kelima

Sanksi

Pasal 10

- (1) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah dikeluarkan Surat Tugas Belajar dan sudah dapat melanjutkan Pendidikan sesuai Program Studi yang telah ditentukan/ditetapkan pada Perguruan Tinggi yang dituju oleh bersangkutan, wajib membuat laporan akhir semester yang sedang berjalan dan perincian penggunaan bantuan biaya pendidikan yang telah diberikan oleh Pemerintah Daerah, dengan bukti administrasi yang ditanda tangani oleh penanggung jawab pada Perguruan Tinggi yang bersangkutan;
- (2) Jika Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tidak membuat laporan akhir semester yang sedang berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditujukan kepada Bupati Aceh Besar c/q Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Aceh Besar, maka pihak yang mengeluarkan bantuan biaya pendidikan dilarang memproses pembayaran bantuan biaya pendidikan untuk tahap-tahap berikutnya;
- (3) Jika Rekapitulasi absensi mengenai presentase jumlah kehadiran PNS yang bersangkutan direkayasa dan tidak sesuai dengan ketentuan PP 53 Tahun 2010 tentang Kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil, maka pihak atasan langsung wajib bertanggungjawab atas Rekapitulasi absensi kehadiran PNS yang bersangkutan dan dikenakan sanksi sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 11

Pegawai Negeri Sipil yang diberikan Tugas Belajar wajib melaksanakan sebagai berikut :

- (1) Belajar dengan sungguh-sungguh guna mendapatkan prestasi yang optimal dan menyelesaikan pendidikannya sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan;
- (2) Mentaati/mematuhi ketentuan peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil dan ketentuan lainnya yang berlaku dilingkungan lembaga pendidikan;
- (3) Membuat laporan perkembangan pelaksanaan tugas belajar per semester yang disahkan oleh pejabat berwenang pada lembaga pendidikan untuk disampaikan kepada Bupati c/q Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan;
- (4) Melaporkan secara tertulis kepada pejabat pembinaan kepegawaian dan unit kerja paling lambat 1(satu) bulan setelah yang bersangkutan menyelesaikan tugas belajar atau berakhir masa melaksanakan tugas belajar;
- (5) Membayar ganti rugi biaya Tugas Belajar yang telah diberikan Pemerintah Daerah, apabila :
 - a. Menyatakan/mengajukan permohonan berhenti dan/atau diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil sebelum menyelesaikan pendidikan;
 - b. Membatalkan secara sepihak tugas belajar yang harus dilaksanakan;
 - c. Mutasi wilayah kerja dan/atau perpindahan ke Instansi lain diluar Instansi Pemerintah Kabupaten Aceh Besar;

d. Tidak bersedia..

- d. Tidak bersedia menyelesaikan/berhenti mengikuti pendidikan atas kehendak sendiri kecuali ada hal-hal diluar batas kemampuannya sendiri yang dinyatakan secara sah oleh lembaga pendidikan yang bersangkutan;
- e. Karena kesalahan dan kelalaiannya sendiri diberhentikan oleh Lembaga Pendidikan;

Pasal 12

Mutasi wilayah kerja dan/atau perpindahan ke Instansi lain diluar Instansi Pemerintah Kabupaten Aceh Besar bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah menyelesaikan Tugas Belajar, dapat dipertimbangkan setelah Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan melaksanakan tugas sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun terhitung mulai berakhirnya Tugas Belajar;

BAB IV

IZIN BELAJAR

Bagian Kesatu

Pasal 13

Pegawai Negeri Sipil yang atas kesadaran sendiri dan kemauan sendiri berminat untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilannya melalui jalur pendidikan formal diluar jam dinas dapat diberikan Izin Belajar di dalam daerah;

Pasal 14

Pegawai Negeri Sipil yang telah mendapat Izin Belajar untuk mengikuti pendidikan diluar jam dinas berkewajiban mematuhi ketentuan jam kerja dinas;

Pasal 15

Syarat-syarat pemberian Izin Belajar diatur sebagai berikut :

- (1) Pemberian Izin Belajar dapat diberikan apabila jurusan dan bidang studi yang dipilih sesuai dengan bidang tugas pokok dan fungsi atau kebutuhan formasi jabatan sesuai dengan ketentuan;
- (2) Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan diluar jam dinas dan tidak mengganggu tugas pokok dan fungsi jabatan PNS yang bersangkutan;
- (3) Pemberian Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang akan menempuh Pendidikan pada Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Negeri untuk Program Diploma-III (D-III), Diploma-IV (D-IV), Strata-1(S-1), Strata-2 (S-2) apabila jurusan dan bidang studi yang dituju sesuai dengan bidang tugas Pegawai Negeri Sipil dan harus sesuai dengan Kebutuhan Formasi Jabatan dan Strata-3(S-3);
- (4) Pemberian Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan pada Perguruan Tinggi Swasta dengan mempertimbangkan Program Studi atau Jurusan dan/atau spesialisasi yang memiliki Akreditasi "B";

(5)Pegawai... 28

- (5) Pegawai Negeri Sipil yang telah mendapat Izin Belajar untuk mengikuti Pendidikan diluar jam dinas berkewajiban mematuhi ketentuan jam kerja dinas serta mematuhi peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil dan ketentuan lainnya yang berlaku; dan
- (6) Izin Belajar tidak dapat diberikan/diproses bagi Pegawai Negeri Sipil yang sedang melaksanakan pendidikan, kecuali harus sesuai dengan mekanisme peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan;

Pasal 16

- (1) Kriteria Pemberian Izin Belajar sebagai berikut :
 - a. Berstatus Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar;
 - b. Telah memiliki masa kerja minimal 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal pengangkatan menjadi PNS;
 - c. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan atau DP-3 dalam 2 (dua) tahun terakhir bernilai Baik;
 - d. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan berat;
 - e. Bidang pendidikan yang diikuti harus mendukung pelaksanaan tugas jabatan atau sesuai tupoksi;
 - f. Biaya pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan;
 - g. Pendidikan diikuti diluar jam kerja dan tidak mengganggu pekerjaan/tugas sehari-hari;
 - h. Pegawai Negeri Sipil tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazah kedalam pangkat apabila formasi belum memungkinkan;
- (2) Kriteria Pemberian Surat Keterangan telah menyelesaikan Pendidikan :
 - a. Berstatus PNS Pemerintah Aceh Besar;
 - b. Memperoleh/memiliki Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah lebih tinggi dari pendidikan yang digunakan sebagai dasar pengangkatan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil;
 - c. Memperoleh/memiliki Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah terakhir dan/atau menyelesaikan pendidikan pada saat berstatus sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil;
 - d. Pegawai Negeri Sipil yang pada saat pengangkatan menjadi CPNS sedang menempuh pendidikan;
 - e. Pegawai Negeri Sipil yang pada saat pengangkatan menjadi CPNS telah selesai pendidikan;
 - f. Surat penguatan ijazah dari Akademik/Universitas;
 - g. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 bernilai baik; dan
 - h. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan berat;
 - i. Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;

Pasal 17

- (1) Persyaratan untuk mendapatkan Surat Izin Belajar harus melampirkan sebagai berikut :
 - a. Surat Pengantar dari Kepala Instansi yang bersangkutan;
 - b. Surat Rekomendasi dari Kepala Instansi yang bersangkutan (mencantumkan bidang tugas yang dilaksanakan);
 - c. Surat permohonan dibuat oleh yang bersangkutan;
 - d. Surat pernyataan biaya kuliah ditanda tangani oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diatas materai 6000;
 - e. Surat keterangan aktif kuliah;

- f. Foto copy Surat Keputusan Pengangkatan CPNS;
 - g. Foto copy Surat Keputusan Pengangkatan PNS;
 - h. Foto copy Surat Keputusan Pangkat Terakhir;
 - i. Foto copy Surat Keputusan Jabatan (bila ada);
 - j. Foto copy Kartu Pegawai (KARPEG);
 - k. Daftar Riwayat Hidup sesuai SE-Menteri/BKN;
 - l. Foto copy Kompersi NIP baru;
 - m. Foto copy DP-3 2 (dua) tahun terakhir dengan nilai sekurang-kurangnya baik untuk setiap unsur penilaian;
 - n. Status jurusan akreditasi "B" yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang dilegalisir oleh Pimpinan Perguruan Tinggi bagi yang mengikuti Pendidikan pada Perguruan Tinggi Swasta;
 - o. Surat Pernyataan tidak menuntut Penyesuaian Kenaikan Pangkat yang tanda tangani oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diatas materai 6000; dan
 - p. Surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan berat dari Pejabat Pembina Kepegawaian;
 - q. Brosur atau Jadwal Kuliah dari Fakultas;
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipersiapkan masing-masing dalam rangkap 2 (dua) dan dilegalisir tiap bahan yang difoto copy;

Bagian Kedua

Tata Cara

Pasal 18

- (1) Pegawai Negeri Sipil telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, mengajukan permohonan Izin Belajar dari SKPD kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Aceh Besar untuk mendapatkan pertimbangan dan persetujuan;
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kemudian dituangkan dalam Keputusan Izin Belajar yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;

Bagian Ketiga

Berakhirnya Izin Belajar

Pasal 19

Pemberian Izin Belajar kepada Pegawai Negeri Sipil berakhir apabila :

- a. Penyesuaian kenaikan pangkat dan pencantuman gelar telah dilaksanakan;
- b. Melanggar Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil serta Ketentuan lainnya yang berlaku pada Lembaga Pendidikan; dan
- c. Mutasi Wilayah Kerja ke luar dari Instansi Pemerintah Kabupaten Aceh Besar;

Bagian Keempat...



Bagian Keempat

Biaya Izin Belajar

Pasal 20

- (1) Biaya Pendidikan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil dapat diberikan dalam bentuk bantuan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Besar melalui Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Aceh Besar sepanjang kemampuan keuangan lebih memungkinkan;
- (2) Apabila keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Besar tidak memungkinkan untuk bantuan biaya Pendidikan Izin Belajar, maka segala biaya akibat pengeluaran untuk biaya Pendidikan dimaksud ditanggung sepenuhnya oleh yang bersangkutan;
- (3) Bantuan biaya Pendidikan Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Aceh Besar;

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

- (1) Prosedur dan tata cara usul pemberian Tugas Belajar yang diatur dalam Peraturan ini tidak berlaku terhadap jenis Pendidikan Kedinasan yang prosedur atau tatalaksana diarahkan oleh Menteri Dalam Negeri;
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang telah menyelesaikan Pendidikan Tugas Belajar tidak boleh mengajukan pindah tugas keluar dari Pemerintah Kabupaten Aceh Besar selama 10 (sepuluh) tahun sejak berakhimya selesai pendidikan;
- (3) Pegawai Negeri Sipil pindah tugas dari Instansi diluar Pemerintah Kabupaten Aceh Besar maka terhadap Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan akan dipertimbangkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
- (4) Pegawai Negeri Sipil yang telah melanjutkan pendidikan tanpa mengurus surat Tugas Belajar dan Izin Belajar sebelum dikeluarkan Peraturan Bupati ini, maka kepada yang bersangkutan tidak dapat diproses atau tidak dapat dikeluarkan surat keterangan Izin belajar dan/atau tugas belajar sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- (5) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Aceh Besar;

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- (1) Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang sudah mendapatkan Izin Belajar dan Surat Keterangan menyelesaikan Pendidikan dapat melakukan penyesuaian kenaikan pangkat dengan ketentuan sebagai berikut :

a.Adanya ...

- a. Adanya kebutuhan formasi yang tersedia sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- b. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam Pangkat Golongan/ruang :
 1. Juru Muda, I/a telah 4(empat) tahun dalam pangkat Golongan/ruang untuk penyesuaian kenaikan pangkat ke Pangkat Golongan/ruang Juru, I/c;
 2. Pengatur Muda, II/a telah 4 (empat) tahun dalam pangkat Golongan/ruang untuk penyesuaian kenaikan pangkat ke Pangkat Golongan/ruang Pengatur, II/c;
 3. Pengatur, II/c telah 2 (dua) tahun dalam pangkat Golongan/ruang untuk penyesuaian kenaikan pangkat ke Golongan/ruang Penata Muda, III/a;
 4. Penata Muda, III/a telah 2(dua) tahun dalam pangkat Golongan/ruang untuk penyesuaian pangkat ke Golongan/ruang Penata Muda Tk-I, III/b;
 5. Penata Muda Tk-I, III/b telah 2(dua) tahun dalam pangkat Golongan/ruang untuk penyesuain pangkat ke Golongan/ruang Penata, III/c;

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur secara tersendiri dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Pasal 24

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang dan/atau Pegawai Negeri Sipil dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar;

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 24 Januari 2012 M
30 Shafar 1433 H



Diundangkan di Kota Jantho
Pada tanggal : 25 Januari 2012 M
01 Rabiul Awal 1433 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR


DRS. ZULKIFLI AHMAD
Pembina Utama Muda
NIP. 19570923 198210 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2012 NOMOR 6